



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ALFONS JURU**, bertempat tinggal di Kampung Kumba RT 017 RW 009, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. **YULITA SUNARTI DAIMAN WAWUNG**, bertempat tinggal di Jalan Bengawan, Cepang, Kampung Wae Buka, RT 012 RW 007, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
3. **VICTORIA NUER**, bertempat tinggal di Cepang, Kampung Wae Buka, RT 013 RW 005, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
4. **BON EDUARDUS**, bertempat tinggal di Kampung Kumba RT 018 RW 009, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
5. **SUSANA JENAU**, bertempat tinggal di Kampung Kumba RT 017 RW 007, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
6. **KORNELIA SEDIA**, bertempat tinggal di Jalan Juria, Kampung Kumba RT 017 RW 007, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. **PRAKSEDIS TIMA**, bertempat tinggal di Kampung Langgo RT 020 RW 010, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Geradus Dadus, S.H., dan kawan, para Advokat yang berkantor di "LBH Manggarai Raya", beralamat di Jalan Satar Tacik Nomor 108, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

YULIANA SDIN, bertempat tinggal di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Siprianus Nggangu, S .H., dan Marselinus Suliman, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Siprianus Nggangu, S .H., Marselinus Suliman,

Halaman 1 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langke Rembong, Ruteng-Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Oktober 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n:

1. **ANDRE**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
2. **JUSMANIAR**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, keduanya dalam hal memberi kuasa kepada: Erlan Yusran, S .H., dan Toding Manggasa, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum Yody S. Yusran, S.H., M.H. & Rekan Cabang Ruteng, beralamat di Jalan Ulumbu Nomor 63, RT 034 RW 010, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2015;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG, c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MANGGARAI DI RUTENG**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Veky G. R. Lanin g, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan yang berkantor di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai di Ruteng, alamat di Jalan Achmad Yani Nomor 2 A Ruteng, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 September 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu

Halaman 2 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pengadilan Negeri Ruteng pada pokoknya atas dalil-

dalil:

1. Bahwa pada tahun yang sudah tidak bisa diingat lagi secara pasti Bapak Galus Onggot (Alm.) kawin dengan Mama Apolonia Jelamu (Almh.); Bapak Galus Onggot (Alm.) meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2000 dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2009;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Bapak Galus Onggot (Alm.) dan Mama Apolonia Jelamu (Almh.) telah melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - 1) Aleks Jemadu (Alm.)/suami Tergugat;
 - 2) Alfons Juru/Penggugat I;
 - 3) Adelheit Jedius (Almh.)/ibu kandung dari Penggugat II Yulita Sunarti Daiman Wawung;
 - 4) Victoria Nuer/Penggugat III;
 - 5) Bon Eduardus/Penggugat IV;
 - 6) Susana Jenau/Penggugat V;
 - 7) Kornelia Sedia/Penggugat VI; dan,
 - 8) Praksedis Tima/Penggugat VII;
3. Bahwa pada saat meninggalnya Bapak Galus Onggot (Alm.) pada tanggal 10 Januari 2000 dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) pada tanggal 17 Agustus 2009 selain meninggalkan anak kandung/ahli waris yaitu Para Penggugat dan Aleks Jemadu (Alm.)/suami dari Tergugat Yuliana Sdin, juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan berupa tanah sebanyak 3 (tiga) bidang yaitu:
 - 1) Tanah kering di Poong Kelang, diperoleh berdasarkan pembagian Tu'a Teno Kumba, Gendang Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - 2) Tanah sawah di Ranggo, diperoleh berdasarkan pembagian Tu'a Teno Kumba, Gendang Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - 3) Tanah sawah di Lingko Nderu, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, diperoleh berdasarkan tukar menukar dengan tanah milik bapak Galus Onggot (Alm.) di Lingko Ntung, Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sekitar tahun 1977;
Tanah di Lingko Nderu, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai tersebut awalnya adalah milik Bapak Aleks Baso (Alm.);

Halaman 3 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat I dan sejak tahun 1998 sampai

dengan meninggalnya pada tanggal 10 Januari 2000 tinggal sama dengan Penggugat IV, demikian juga mama Apolonia Jelamu (Almh .) semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya pada tanggal 17 Agustus 2009 tinggal sama dengan Penggugat I Alfons Juru;

5. Bahwa semasa hidupnya bapak Galus Onggot (Alm .) sampai dengan meninggalnya pada tanggal 10 Januari 2000 maupun mama Apolonia Jelamu (Almh .) semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya pada tanggal 17 Agustus 2009 tidak pernah membagi-bagikan tanah-tanah harta peninggalannya kepada anak kandung/ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan juga Aleks Jemadu (Alm.)/suami Tergugat. Demikian pula setelah bapak Galus Onggot (Alm .) dan mama Apolonia Jelamu (Almh .) meninggal dunia kami anak kandung/ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan juga Aleks Jemadu (Alm .)/suami Tergugat tidak pernah berkumpul bersama untuk membagikan dan/atau bersepakat untuk menjual harta peninggalan / harta warisan dari bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) tersebut; Oleh karenanya tanah-tanah peninggalan bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh) baik tanah sengketa maupun tanah sawah di Ranggo dan tanah kering di Poong Kelang semuanya masih merupakan hak bersama semua ahli waris/anak kandung dari bapak Galus Onggot (Alm .) dan mama Apolonia Jelamu (Almh .) yaitu Para Penggugat dan Aleks Jemadu (Alm.)/suami Tergugat Yuliana Sdin;
6. Bahwa tanah sawah di Lingko Nderu, Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, luasnya ± 836 m², ukuran: panjang timur – barat ± 76 meter dan lebar utara – selatan ± 11 meter, dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Saudara Mikael Siong;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Saudara Mikael Siong;
 - Timur : berbatasan dengan Kali Wae Jendu;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;
7. Bahwa tanah warisan dari Bapak Galus Onggot (Alm.) dan Mama Apolonia Jelamu (Almh.), sebagaimana disebutkan pada poin 6 (enam) posita gugatan di atas adalah berbentuk segi empat, dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini tanah tersebut disebut Tanah Sengketa;
8. Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya, sejak sekitar tahun 1977 dikerjakan oleh Penggugat I Alfons Juru dengan menanam padi. Selama Penggugat I mengerjakan tanah sengketa tersebut hasilnya kurang memuaskan sehingga tanah sengketa tidak dikerjakan lagi oleh Penggugat I

Halaman 4 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Almh.) Apolonia Jelamu (Almh.) yaitu Para Penggugat dan Aleks Jemadu (Alm.)/suami Tergugat Yuliana Sdin; Bahwa dengan adanya pencegahan/keberatan Penggugat I Alfons Juru dan Penggugat IV Bon Eduardus tersebut sehingga Yuliana Sdin/isteri dari Aleks Jemadu (Alm.) tersebut membatalkan niatnya untuk menjual tanah sengketa tersebut;
12. Bahwa Penggugat I Alfons Juru dan Penggugat IV Bon Eduardus beserta anak-anak dari Penggugat I dan anak-anak dari Penggugat IV merasa kaget ketika membuat pagar, mengerjakan dan membangun pondok sangat sederhana terbuat dari kayu yang pengerjaannya belum rampung, berukuran 4 m x 5 m, atap zink, lantai tanah, tapi belum dibuat dinding, di atas tanah sengketa tersebut pada bulan Januari 2015, tiba-tiba Turut Tergugat I Andre mengklaim mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut berdasarkan jual beli dengan Tergugat Yuliana Sdin/isteri dari Aleks Jemadu (Alm.) dan menyatakan bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat Yuliana Sdin sudah dipecahkan menjadi 2 (dua) dan masing-masing sudah pula diproses balik nama atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/isteri Turut Tergugat I atas permintaan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III serta melaporkan tindakan/kegiatan Penggugat I dan Penggugat IV beserta anak-anak dari Penggugat I dan anak-anak dari Penggugat IV tersebut kepada Penyidik Polres Manggarai dengan laporan penyerobotan tanah;
13. Bahwa Pernyataan Turut Tergugat I yang menyatakan sebagai berikut:
- 1) Bahwa telah terjadi transaksi jual beli tanah sengketa antara Tergugat Yuliana Sdin dengan Turut Tergugat I;
 - 2) Bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat Yuliana Sdin/isteri dari Aleks Jemadu (Alm.) diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
 - 3) Bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat Yuliana Sdin yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III sudah dipecahkan menjadi 2 (dua) dan masing-masing sudah pula diproses balik nama atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/isteri Turut Tergugat I atas permintaan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III;
- sebagaimana diuraikan pada poin 12 (dua belas) posita gugatan Penggugat di atas adalah tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Para Penggugat sebagai sesama ahli waris yang masing-masing mempunyai hak yang sama atas tanah sengketa warisan dari bapa Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) tersebut;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan tanah sengketa warisan dari bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) atas

Halaman 6 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat I yang selanjutnya setelah dilakukan transaksi jual beli tersebut kemudian memecahkan sertifikat tanah sengketa menjadi 2 (dua) dan masing-masing sudah pula diproses balik nama atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/isteri Turut Tergugat I atas permintaan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III secara tanpa hak dan melawan hukum sebab dengan tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Para Penggugat sebagai sesama ahli waris yang masing-masing mempunyai hak yang sama atas tanah sengketa warisan bapak Galus Onggot (Alm .) dan mama Apolonia Jelamu (Almh .) tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Yuliana Sdin / isteri Aleks Jemadu (Alm.) yang mensertifikatkan tanah sengketa warisan dari bapak Galus Onggot (Alm .) dan mama Apolonia Jelamu (Almh .) atas namanya (nama Tergugat Yuliana Sdin) yang selanjutnya memecahkan sertifikat Tanah Sengketa tersebut menjadi 2 (dua) dan masing-masing sudah pula diproses balik nama atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/isteri Turut Tergugat I atas permintaan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III setelah dilakukan transaksi jual beli tanah sengketa antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dengan tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Para Penggugat sebagai sesama ahli waris yang masing-masing mempunyai hak yang sama atas tanah sengketa warisan dari bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat Yuliana Sdin yang sudah dipecahkan menjadi 2 (dua) dan masing-masing sudah pula diproses balik nama atas nama Turut Tergugat I Andre dan atas nama Turut Tergugat II Jusmanir/ isteri Turut Tergugat I Andre atas permintaan Turut Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III dinyatakan tersebut tidak mempunyai daya kekuatan mengikat dengan tanah sengketa dan karenanya sertifikat-sertifikat tersebut harus dibatalkan;

Demikian pula oleh karena perbuatan Tergugat Yuliana Sdin/isteri Aleks Jemadu (Alm .) yang menjual tanah sengketa warisan dari bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh .) kepada Turut Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum sebab dengan tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Para Penggugat sebagai sesama ahli waris yang masing-masing mempunyai hak

Halaman 7 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat menikmati keuntungan yang diharapkan

dari hasil pengelolaan tanah sengketa warisan bapa Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) yang masih merupakan hak bersama Para Penggugat dan Tergugat Yuliana Sdin/isteri dari Aleks Jemadu (Alm.) tersebut dan/atau tidak dapat menikmati hasil penjualan tanah sengketa tersebut yang kalau tanah sengketa dijual maka harganya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2) Kerugian immateriil:

Demikian pun halnya selama pengurusan perkara ini Para Penggugat mengeluarkan biaya yang cukup besar, menyita waktu, serta sangat menguras tenaga dan pikiran yang menyebabkan ketenangan bathin Para Penggugat terganggu yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang; Namun adalah wajar kalau Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah);

Jadi total kerugian materiil + kerugian immateriil = Rp 500.000.000 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian tersebut harus diganti atau dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka bersama ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan pada poin 6 (enam) posita gugatan ini;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ruteng agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 9 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka harganya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2) Kerugian immateriil:

Demikian pun halnya selama pengurusan perkara ini mengeluarkan biaya yang cukup besar, menyita waktu, serta sangat menguras tenaga dan pikiran menyebabkan ketenangan bathin Para Penggugat terganggu yang tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang; Karenanya adalah wajar kalau Para Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Jadi total kerugian materiil + kerugian immateriil = Rp500.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian tersebut harus diganti atau dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ruteng adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Turut Tergugat I Andre dan Turut Tergugat II Jusmaniar serta Turut Tergugat III untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum pula Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

Objek Gugatan Para Penggugat Kabur:

1. Bahwa mencermati posita gugatan dari Para Penggugat pada poin 6 dan poin 7 posita gugatan dapatlah diketahui bahwa tanah objek sengketa ada satu bidang. Bahwa dalil pada poin 6 dan poin 7 posita gugatan ini menurut hemat kami sangat kontradiktif dengan dalil Para Penggugat pada poin 13 posita gugatan angka 3) yang mendalilkan bahwa sertifikat tanah sengketa atas nama Tergugat Yuliana Sdin sudah dipecahkan

Halaman 12 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil poin 13 posita gugatan angka 3) tersebut yang mendalilkan ada dua sertifikat, maka secara hukum semestinya ada dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menggambarkan kedua bidang tanah yang terdapat dalam dua sertifikat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 13 posita gugatan, maka secara hukum gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau kabur, karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik verklaard/NO*);

2. Bahwa selain Para Penggugat tidak dapat menggambarkan tanah objek sengketa dari dua sertifikat sebagaimana yang didalilkan pada poin 13 posita gugatan angka 3), gugatan Para Penggugat juga kabur karena Para Penggugat tidak dapat menyebutkan nomor dari kedua sertifikat serta luas dan batas-batas tanah yang terdapat dalam kedua sertifikat tersebut;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menyebutkan nomor dari kedua sertifikat serta luas dan batas-batas tanah yang terdapat dalam kedua sertifikat tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 13 posita gugatan, maka secara hukum gugatan Para Penggugat tidak sempurna atau kabur, karenanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat memohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijik verklaard/NO*);

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I dan II:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

Bahwa dalam perkara perdata ini masih ada pihak lain lagi yang mestinya ditarik oleh Para Penggugat sebagai salah satu pihak yaitu Camat Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT S) yang pada saat terjadinya jual beli tanah antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membuat/mengeluarkan Akta Jual Beli Nomor 03/AJB/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, dimana dalam akta jual beli tersebut bertindak selaku penjual adalah Yuliana Sedin (Tergugat) dan bertindak selaku pembeli adalah Jusmaniar (Turut Tergugat II) dan Akta Jual Beli Nomor 04/AJB/

Halaman 13 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Yuliana Sedin (Tergugat) dan bertindak

selaku pembeli adalah Andre (Turut Tergugat I). Hal ini sangat penting mengingat peralihan hak atas tanah dari Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang saat ini disengketakan dan dibuatkan akta jual beli oleh Camat Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT S) menjadi dasar hukum penguasaan lokasi tanah sengketa oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan dijadikan dasar juga untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai. Apalagi dalam petitum gugatan, Para Penggugat meminta agar transaksi jual beli dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Pihak yang disebutkan di atas haruslah ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat. Karena gugatan kurang pihak maka gugatan Para Penggugat cacat formil (Yurisprudensi MA Nomor 186 K/Pdt/1984);

2. Gugatan Salah Pihak (*exceptio in persona*):

Bahwa gugatan Para Penggugat yang menarik dan menempatkan Andre dan Jusmaniar sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara perdata dapat dianggap sebagai *error in persona* atau salah pihak. Seharusnya Para Penggugat menempatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam posisi sebagai Tergugat dalam perkara perdata ini, karena dalam posita dan petitumnya Para Penggugat meminta jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam positanya terkait perbuatan Turut Tergugat I yang terlibat langsung sebagai pihak dalam proses jual beli tanah sengketa merupakan dalil dalam kaitan posisi Tergugat, bukan dalam posisi sebagai Turut Tergugat;

3. Gugatan *Obscuur Libel*:

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan masing-masing sudah pula diproses balik nama atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/isteri Turut Tergugat I atas permintaan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat III. Atas dalil ini terungkap bahwa Para Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah sengketa bukan lagi hanya 1 (satu) bagian saja tapi sudah menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing sudah bersertifikat atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Akan tetapi walaupun Para Penggugat sudah mengetahui kejelasan objek tanah sengketa saat ini namun Para Penggugat tidak menyebutkan nomor sertifikat, luas dan batas masing-masing baik yang dikuasai oleh Turut

Halaman 14 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sehingga gugatan dapat dianggap kabur atau tidak jelas;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan di atas maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memohon kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menerima eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat III:

Majelis Hakim yang Terhormat, Sidang Pengadilan Yang Kami Muliakan; Bahwa keberatan (eksepsi) terhadap surat gugatan pada hakekatnya bukanlah merupakan suatu perlawanan terhadap Penggugat, akan tetapi tiada lain bahwa eksepsi adalah merupakan instrumen yuridis untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan yaitu agar dalam surat gugatan tidak terdapat suatu masalah yang dapat menghambat proses dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia itu. Bahwa kewajiban bagi penegak hukum, untuk menjunjung tinggi dan memberikan penghargaan terhadap harkat dan manusia dan kemanusiaan, karena hal itu adalah merupakan salah satu perwujudan dari iman dan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga eksepsi ini diajukan;

Bahwa sebelum Turut Tergugat III menyampaikan eksepsi terhadap Surat Gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu menyampaikan " *Opening Statement*" tentang dasar kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Yuliana Sdin (Tergugat). Semoga Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, serta memudahkan Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara ini terhadap Turut Tergugat III;

Dasar Hukum Kepemilikan Tanah:

Kronologis tanah milik Yuliana Sdin (Tergugat) dan dasar-dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap tanah yang diajukan keberatan oleh Sdri. Alfons Juru melalui kuasa hukum adalah tanah yang dimohonkan hak atas tanah oleh Sdri. Yuliana Sdin yang terletak di Lingko Nderu Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- b. Bahwa Sdri. Yuliana Sdin mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap objek yang disengketakan pada tanggal 15 Oktober 2011 dengan melampirkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan telah mendapat legalitas dari Lurah Pitak, antara lain seperti Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah; Surat Keterangan Warisan, Surat Pernyataan Pembagian Warisan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran

Halaman 15 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 sampai dengan 9 poin 15 dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa “.....serti fikat tanah sengketa atas nama Yuliana Sdin (Tergugat) yang sudah dipecahkan menjadi 2 (dua)dst’.....yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai daya kekuatan mengikat dan harus dibatalkan”; Berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami harapkan Penggugat dapat membaca lebih rinci dan secara teliti serta cermat pada Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan keputusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. Maka sehubungan dengan perkara ini Pengadilan Negeri Ruteng maupun oleh Para Penggugat tidak berwenang memerintahkan Turut Tergugat III untuk melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat tanpa salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijs*) dan salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri Ruteng. Selanjutnya di dalam tuntutan nya meminta Pengadilan Negeri Ruteng untuk “menyatakan sertifikat tanah sengketa atas nama Yuliana Sdin (Tergugat) yang sudah dipecah menjadi 2 (dua) dst....” tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya serti fikat tersebut harus dibatalkan”; Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka menimbulkan pertanyaan dari Turut Tergugat III serti fikat hak milik nomor berapakah dari Tergugat yang harus dibatalkan???
- Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa sungsung 0836 m² (delapan ratus tiga puluh enam meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik saudara Mikael Siong;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik saudara Mikael Siong;
- Timur : Berbatasan dengan Kali Wae Jendu;
- Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya;

Berdasarkan dalil Para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas sesuai dalil gugatan pada halaman 4 poin 6, maka menimbulkan pertanyaan Turut Tergugat III Apakah batas bidang tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat tersebut berdasarkan surat jual beli atas nama Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ? atau berdasarkan penguasaan Tergugat? ataukah batas bidang tanah menurut rekaan para Penggugat saja. Selain itu batas bidang tanah yang didalilkan para Penggugat tidak sama dengan batas bidang tanah yang termuat dalam sertifikat?;

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan para Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya pada posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa mengacu pada perspektif poin di atas, maka Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Para Penggugat dalam gugatannya, hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Turut Tergugat III beranggapan gugatan Para Penggugat mengandung cacat yuridis sebab Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat yang diklaimnya sebagai miliknya. Oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan dalil tersebut;

3. Bahwa terhadap penyitaan *conservatoir beslag* atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ruteng telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Rtg., tanggal 22 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 17 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dan.pokok.perkara
mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 93/PDT/2016/PT KPG, tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pemanding pada tanggal 28 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/PDT.G/2015/PN RUT, *juncto* Nomor 93/PDT/2016/PT KPG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2016;
2. Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 9 Januari 2017 dan 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memiliki dasar hukum yang cukup;

Halaman 18 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



- “Menimbang, ternyata semuanya terkait dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Ruteng yang tercantum dalam putusannya Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Rtg tanggal 22 Juni 2016 atau dengan kata lain tidak ada hal baru yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati berkas perkara *a quo* beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Rtg tanggal 22 Juni 2016 terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan tersebut yang pada pokoknya bertitik tolak pada bukti surat T-3 berupa Surat Pembagian Warisan 25 April 2002 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi antara lain Damianus Odot, Silvester Baeng, dan Siprianus Gun sebagai orang yang hadir pada saat pembagian warisan dan sebagai saksi yang ikut menandatangani bukti surat T-3 tersebut maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara *a quo*;
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Rtg tanggal 22 Juni 2016 patut dipertahankan dan dikuatkan.....”;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Rtg., tanggal 22 Juni 2016 menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim banding tidak memberikan dasar hukum yang jelas. Semestinya Pengadilan Tinggi Kupang selaku Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding harus memberikan dasar hukum yang jelas (*vide* Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman);

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Ruteng sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang mengadili dan memeriksa perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2015/PN. RUT menurut hemat kami telah tidak cermat dalam meneliti semua fakta yang terungkap di muka persidangan berupa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, baik bukti surat maupun saksi; Bahwa dalam persidangan perkara ini Para Pemohon Kasasi telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yaitu : P-1 berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Satar Tacik (pemekaran dari Kelurahan Tenda) tertanggal 23 Januari 2016; P-2 berupa surat keterangan kematian bapak Galus Onggot (alm); dan P-3 berupa surat keterangan kematian dari mama Apolonia Jelamu (almh); Namun bukti surat yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Kedua (Majelis Hakim Tingkat Banding). Karena bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut untuk menerangkan sekaligus mendukung dalil gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi bahwa : Benar anak kandung/ahli waris dari bapa Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh ada 8 orang yaitu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan Aleks Jemadu alm/suami Termohon Kasasi semua Tergugat/Terbanding; Bahwa benar harta peninggalan bapak Galus Onggot (alm) dan mama Apolonia Jelamu (almh) ada 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah kering di Lingko Poong Kelang, tanah sawah di Lingko Ranggo dan tanah sawah di Lingko Nderu (tanah sengketa);

Bahwa bukti surat bertanda P-1 tersebut bersesuaian pula dengan Keterangan saksi Elias Gos, Petrus Urut, Alfridus Feri, Yosep Jebeot yang sehari-hari biasa dipanggil Yos, Konstantinus D.Pongko yang sehari-hari biasa dipanggil Lalong dan saksi atas nama Aloisius Kantar yang sehari-hari biasa dipanggil Alo Ciu yang dalam keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan : Bahwa benar anak kandung/ahli waris dari bapa Galus Onggot aim dan mama Apolonia Jelamu almh ada 8 orang yaitu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan Aleks Jemadu alm/suami Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding; Bahwa benar harta peninggalan bapa Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh ada 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah kering di Lingko Poong Kelang, tanah sawah di lingko Ranggo dan tanah sawah di Lingko Nderu (tanah sengketa); Sedangkan tanah rumah yang ditempati Alfons Juru di Kampung

Halaman 20 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Paulus Megong alm;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan secara cermat bukti surat bertanda P-I tersebut maka menurut hemat kami *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim tingkat banding telah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa menurut hemat kami *Judex Facti*, baik Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan maupun Pengadilan Tingkat Kedua telah keliru menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo*, karena *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat kedua tidak cermat dalam meneliti T-3 berupa surat pembagian warisan dan keterangan saksi-saksi antara lain Damianus Odot, Silvester Ba'eng dan Siprianus Gun yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding semata dilihat dari sisi formilnya saja dengan tanpa mempertimbangkan secara cermat dan teliti akan isi bukti T-3 berupa Surat Pembagian Warisan dan juga tanpa mempertimbangkan secara cermat keterangan saksi Damianus Odot, Silvester Ba'eng dan Siprianus Gun terkait bukti T-3 berupa surat pembagian warisan dimaksud yang saling bertentangan satu sama lain; Saksi Damianus Odot dalam keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa: Surat pembagian warisan itu ditanda tangani oleh Aleks Jemadu, Alfons Juru dan Edu Bon, dan mereka tidak Keberatan (*vide* keterangan saksi Damianus Odot dalam putusan perkara *a quo* halaman 50 garis datar ke tiga dari atas). Keterangan saksi Odot tersebut justru sangat bertentangan dengan bukti surat T-3, karena dalam bukti surat bertanda T-3 tidak ada tanda tangan dari Aleks, Jemadu, Alfons Juru dan Edu Bon selaku penerima warisan; Sedangkan keterangan saksi Siprianus Gun dan Saksi Silvester Ba'eng menerangkan bahwa yang menandatangani surat pembagian (bukti surat T-3) tersebut ialah Martinus Kum, John Ketiru, Elias Gos, Damianus Odot Silvester Ba'eng; Demikian pun isi surat bertanda T-3 bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena dalam surat tersebut yang membuat dan menandatangani adalah bapak Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh, sedangkan secara *de facto* Bapak Galus Onggot alm pada saat dibuatnya Surat Pembagian Warisan (bukti T-3) pada tanggal 25 April 2002 Bapak Galus Onggot sudah tiada, Bapak Galus sudah meninggal dunia pada tahun 2000; Selain itu *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Kedua juga tidak secara cermat dan teliti mempertimbangkan keterangan saksi atas nama Konstantinus D.Pongko yang sehari-hari bisa

Halaman 21 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id saksi atas nama Aloisius Kantor yang sehari-hari masa dipanggil Alo Ciu yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi Silvester Ba'eng yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat. Karena Saksi atas nama Silvester Ba'eng yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan: bahwa yang hadir pada saat pembagian tanah ada banyak orang sekitar 30 -an orang dan yang saksi sempat ingat adalah selain Martinus Kun, John Keturu, Damianus Odot, Elias Gos, ada juga yang lain yaitu : Lalong (nama lengkapnya Konstantinus D.Pongko), Yos (nama lengkapnya Yosep Jebeot), Alo Ciu (nama lengkapnya Aloisius Kantor. Akan tetapi saksi atas nama Lalong yang nama lengkapnya Konstantinus D. Pongko; saksi atas nama Yos yang nama lengkapnya Yosep Jebeot, dan saksi atas nama Alo Ciu yang nama lengkapnya Aloisius Kantor dalam keterangannya di bawah sumpah di depan Persidangan dengan jujur menerangkan : "bahwa saksi tidak pernah tahu tentang pembagian tanah dari bapa Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh; saksi tidak pernah diundang oleh Aleks Jemadu alm untuk menyaksikan pembagian tanah bapa Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh; Saksi tahu tidak ada pembagian tanah dari bapak Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh kepada anak-anaknya; kalau ada pembagian tanah tidak perlu panggil semua tu'a-tu'a adat untuk menyaksikan pembagian tersebut";

4. Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama (*Judex Facti*) pada halaman 75 tentang penilaian atas keterangan saksi Elias Gos yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menerangkan bahwa saksi tidak menandatangani surat Pembagian warisan (bukti T-3) dan tidak pernah ada pembagian harta milik bapak Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan, adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum khususnya hukum pembuktian, serta menunjukkan ketidakcermatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding selaku *Judex Facti* dalam menilai keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi; Bahwa saksi Elias Gos dalam keterangannya di depan persidangan menerangkan bahwa : Benar pada tahun 2002 saksi pernah dimintai oleh Yuliana Sdin/Tergugat/Termohon

Halaman 22 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elias Gos juga didukung adanya persangkaan yang kuat bahwa tanah sengketa benar-benar belum dibagi waris baik semasa hidupnya bapak Galus Onggot alm pada tahun 1986 maupun setelah bapak Galus Onggot Alm. meninggal dunia pada tahun 2000, karena dalil Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa sudah dibagi dengan mengajukan bukti surat bertanda T-3 dan 4 (empat) orang saksi terkesan semuanya penuh rekayasa. Hal ini dapat dibuktikan, terkait bukti surat bertanda T-3 ternyata terdapat:

- a. Perbedaan keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat antara lain:
Saksi Damianus Odot dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa: Surat pembagian warisan itu ditanda tangani oleh Aleks Jemadu, Alfons Juru dan Edu Bon, dan mereka tidak berkeberatan (vide keterangan saksi Damianus Odot dalam putusan perkara *a quo* halaman 50 garis datar ke tiga dari atas);
Keterangan saksi Odot tersebut justru sangat bertentangan dengan surat T-3. Karena dalam bukti surat bertanda T-3 tidak ada tanda tangan dari Aleks Jemadu, Alfons Juru dan Edu Bon selaku penerima warisan;
Sedangkan keterangan saksi Siprianus Gun dan Saksi Silvester Ba'eng menerangkan bahwa yang menandatangani surat pembagian tersebut ialah Martinus Kum, John Ketiru, Elias Gos, Damianus Odot dan Silvester Ba'eng;
- b. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat menerangkan bahwa pada saat pembagian warisan ada pertengkaran antara Aleks Jemadu di satu pihak dengan Alfons Juru Ecu Bon dipihak lain, di mana menurut Alfons Juru dan Edu Bon tanah sengketa harus dibagi 3, sedangkan menurut Aleks Jemadu menyetujui tanah sengketa dibagi 3 tapi bukan hanya tanah sengketa saja yang dibagi 3 melainkan semua tanah warisan bapak Galus Onggot semuanya harus dibagi 3;
- c. Semula saksi menerangkan bahwa pembagian tanah warisan tersebut ditentukan oleh mama Apolonia Jelamu almh;
- d. Isi Surat bertanda T-3 bertentangan dengan fakta, karena dalam surat tersebut yang membuat dan menandatangani adalah bapak Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh, sedangkan secara *de facto* Bapak Galus Onggot alm pada saat dibuatnya Surat Pembagian Warisan (bukti T-3) pada tanggal 25 April 2002 Bapak Galus Onggot sudah tiada, Bapak Galus sudah meninggal dunia pada tahun 2000;

Halaman 24 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat baik bukti

surat maupun berupa keterangan saksi semuanya merupakan rekayasa dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

5. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 75-76 tentang penilaian terhadap bukti surat T-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti surat bertanda T-3 adalah akta di bawah tangan yang tidak dibuat di depan pejabat yang berwenang atau notaris, akta ini dibuat dan diberi cap jempol oleh mama Apolonia Jelamu dan ditandatangani oleh saksi-saksi....., maka berdasarkan Pasal 1857 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti T-3 memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik;

Bahwa pertimbangan ini menurut hemat kami menunjukkan ketidakcermatan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Kedua (*Judex Facti*), sebab penerapan Pasal 1857 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim angkat pertama tidak ada relevansinya dengan pokok persoalan dalam perkara *a quo*; Bahwa Pasal 1857 KUHPerdata/BW mengatur tentang perdamaian yang berbunyi sebagai berikut: “suatu perdamaian yang diadakan oleh salah seorang yang berkepentingan, tidak mengikat orang-orang berkepentingan yang lainnya, dan tidak dapat dimajukan oleh mereka untuk memperoleh hak-hak dari padanya”; Bahwa oleh karena penentuan Pasal 1857 KUHPerdata/BW yang tidak ada relevansinya sebagai dasar untuk bukti surat bertanda T-3 disamakan dengan kekuatan akta otentik, maka bukti surat bertanda T-3 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 75-76 yang pada pokoknyamenerangkan bahwa bukti surat bertanda T-3 sama dengan suatu akta otentik, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dari bukti surat bertanda T-3 diperoleh fakta: terdapat cap jempolnya yang terletak di atas meterai di sebelah atas tulisan nama mama Apolonia Jelamu dan bapa Galun Onggot. Tulisan nama tertutup materai sehingga yang muncul hanya tulisan “Gal marhum” dan “Apolonia”; Cap tersebut tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/notaris, tidak ada tanda tangan bapa Galus Onggot alm dan mama Nama

Halaman 25 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Galus Onggot alm dan mama Apolonia Jelamu almh pada tanggal 25 April 2002 dimana pada saat itu bapak Galus Onggot (Almh.) telah tiada karena telah meninggal dunia pada tahun 2000; Tidak ada tanda tangan/cap jempol dari Aleks Jemadu, Alfons Juru dan Bon Eduardus sebagai penerima warisan yang mengikatkan diri pada bukti surat bertanda T-3 tersebut; Bahwa surat pembagian warisan tersebut diinisiasi oleh Aleks Jemadu (Alm.), bukan diinisiasi oleh mama Apolonia Jelamu almh maupun Alfons Juru dan Bon Eduardus; Surat bertanda T-3 tersebut hanya dimiliki oleh Aleks Jemadu (alm)/suami Termohon Kasasi semula Tergugat, namun para ahli waris lainnya termasuk mama Apolonia Jelamu (Almh.) tidak memiliki surat bertanda T-3 tersebut; Bahwa sampai dengan pada saat mama Apolonia Jelamu meninggal dunia pada tahun 2009, mama Apolonia Jelami (Almh.) tidak pernah memberitahu/menunjukkan adanya surat bertanda T-3 kepada ahli waris lainnya; Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat merasa kaget dan baru mengetahui adanya surat bertanda T-3 pada fase pembuktian surat perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Ruteng; Secara hukum keabsahan akta bawah tangan bertumpu pada dipenuhi atau tidak syarat formil dan materil. Syarat formil akta bawah tangan adalah: 1. Berbentuk tertulis atau tulisan; 2. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih); 3. Ditandatangani oleh Para Pihak; 4). Mencantumkan tanggal dan tempat penanda tangan. Persyaratan formil tersebut bersifat kumulatif, tidak boleh kurang dari itu; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan syarat formil suatu akta bawah tangan dapatlah diketahui bahwa bukti surat bertanda T-3 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai aru akta bawah tangan apalagi sebagai akta otentik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBG;

b. Bahwa cap jempol di atas bukti surat bertanda T-3 tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/notaris (*waarmeking*); Secara hukum cap jempol dapat dipersamakan dengan tanda tangan; Namun agar persamaanya sah dan sempurna harus dengan cara : 1). Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 2). Dilegalisasi diberi tanggal, 3.) Pernyataan dari pejabat yang melegalisir bahwa orang yang memberikan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya, 4). Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan; 5). Pembubuhan cap empol dilakukan dihadapan pejabat tersebut;

Bahwa fakta hukum adanya cap jempol di atas meterai dalam surat

Halaman 26 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pejabat yang berwenang atau notaries dikaitkan dengan cara sah dan sempurna sebuah cap jempol maka bukti surat bertanda T-3 yang tidak sah dan tidak sempurna sebagai akta bawah tangan apalagi sebagai akta otentik dan karenanya surat bertanda T-3 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata/BW atau Pasal 286 RBG;

Meskipun bukti surat bertanda T-3 telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau notaris, hal itu pun tidak sampai membuat bukti surat bertanda T-3 tersebut tetap terbuka hak bagi para pihak untuk memungkirinya (Pasal 1876 KUHPerdata/BW);

- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Elias Gos di bawah sumpah di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum: Benar pada tahun 2002 saksi pernah dimintai oleh Yuliana Sdin/Tergugat/Termohon Kasasi untuk menandatangani sebuah surat yang belum ada isinya dan belum ada meterai, namun surat tersebut hanya berisikan tulisan nama-nama saksi yaitu saksi Martinus Kum, Jon Ketiru, Elias Gos, Damianus Odot dan Silvester Baeng; Benar saksi Elias Gos menandatangani surat tersebut setelah terlebih dahulu menanyakan kepada Yuliana Sdin/Tergugat/Termohon Kasasi "ini surat apa?" dan dijawab oleh Yuliana Sdin "surat pembagian warisan", selanjutnya saksi Elias Gos bertanya lagi "apakah kamu sudah sepakat untuk membagi warisan?" Yuliana Sdin/Tergugat/Termohon Kasasi jawab "se bentar kami dekati"; Benar saksi Elias Gos menandatangani surat tersebut ditempat yang ditunjuk oleh Yuliana Sdin/Tergugat/Termohon Kasasi dikarenakan saksi Elias Gos tidak tahu baca dan tidak tahu tulis; Benar saksi Elias Gos menandatangani surat tersebut ramah saksi karena Yuliana Sdin/Tergugat/Termohon Kasasi bersama satu orang anak kecil yang datang ke rumah saksi Elias Gos pada malam hari sekitar pukul 07.00 malam; Benar saksi Elias Gos tidak pernah diundang berkumpul di rumah Alfons Juru untuk menyaksikan pembagian warisan dari bapa Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu (vide berita acara sidang halaman halaman 42 garis datar ke-8 *juncto* pertimbangan hukum halaman 75 alinea terakhir); Bahwa meskipun saksi Elias Gos jujur mengakui bahwa benar pernah menandatangani di atas surat bertanda T-3 Namun isi surat bertanda disangkal oleh saksi Elias Gos; Karena setelah saksi Elias Gos membubuhkan tanda tangannya di atas surat bertanda T-3 Aleks Jemadu/suami Yuliana Sdin/Termohon Kasasi tidak pernah mengundang saksi Elias Gos berkumpul di rumah Alfons Juru untuk

Halaman 27 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 28 dari 41
putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan saksi Elias Gos membantah dengan tegas kalau dirinya ikut berkumpul di rumah Alfons Juru untuk menyaksikan pembagian warisan dari bapak Galus Onggot (alm) pada tanggal 25 April 2002;

Bahwa oleh karena saksi Elias Gos memungkir/membantah dengan tegas isi bukti surat bertanda T-3, maka surat bertanda T-3 tersebut tidak bernilai sebagai akta bawah tangan apalagi sebagai akta otentik (vide Putusan MA Nomor 167 K/Pdt/1959 : Surat bukti bertentuk akta yang diakui tanda tangan, tetapi isinya disangkal, dapat dianggap sebagai bukti permulaan tulisan). Dengan demikian bukti surat bertanda T-3 tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain; karena terbukti dari keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi antara satu dengan lainnya saling bertentagan terkait isi bukti surat bertanda T-3 tersebut;

Secara hukum bahwa yang dapat melakukan suatu tindakan hukum secara memenuhi beberapa syarat; dan salah satu syarat diantaranya adalah orang yang melakukan tindakan hukum tersebut harus cakap bertindak menurut hukum yaitu orang harus sehat jasmani dan rohani sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata/BW. Mencermati ketentuan Pasal 1320. KUH Perdata/BW tersebut maka secara hukum orang yang melakukan tindakan hukum tersebut harus benar-benar ada secara fisik pada saat melakukan tindakan hukum, dan orang tersebut harus cakap bertindak menurut hukum yaitu sehat jasmani dan rohani. jadi bukti surat bertanda T-3 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Galus Onggot sebagaimana isi surat T-3 tersebut benar-benar merupakan rekayasa Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, karena *de facto* pada tahun yang diuraikan dalam bukti surat bertanda T-3 tersebut Bapak Galus Onggot sudah tiada, Bapak Galus sudah meninggal dunia tahun 2000. Karenanya bukti surat bertanda T-3 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini juga dapat dilihat tidak secara saksama amati isi bukti surat bertanda T-3 dikaitkan dengan keterangan : saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat atas nama Damianus Odot Karena saksi Damianus Odot dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa : surat pembagian tersebut ditandatangani oleh Aleks Jemadu, Alfons Juru dan Edu Bon dan reka tidak keberatan (vide keterangan saksi Damianus Odot dalam putusan

Halaman 28 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Damianus Onggot tersebut justru sangat bertentangan dengan bukti sura t
bertanda T-3. Karena dalam bukti surat bertanda T-3 tidak ada ia tangan
Aleks Jemadu, Alfons Juru dan Edu Bon selaku penerima warisan;
Bahwa ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
memutuskan perkara ini juga dapat dilihat Majelis Hakim Tingkat Pertama
tidak secara saksama mencermati bukti surat bertanda T-3 maupun bukti
keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan dalil-dalil bantahan Termohon
Kasasi/Tergugat/Terbanding baik dalam eksepsi dan jawaban maupun
dalam dupliknya. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding dalam
jawabannya mendalilkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding
mensertifikatkan dan menjual tanah sengketa karena tanah sengketa
adalah milik suaminya (Aleks Jemadu Alm.) berdasarkan warisan dari
bapa Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.); Pada
tahun 1986 Bapak Galus Onggot (Alm.) dan nama Apolonia Jelamu
(Almh.) telah membagikan empat bidang tanah kepada ketiga anak laki-
lakinya yaitu Aleks Jemadu (suami dari Tergugat/Terbanding), Alfons
Juru (Penggugat I) dan Bon Eduardus (Penggugat 4) dengan pembagian
sebagai berikut : Aleks Jemadu mendapat pembagian tanah di Lingko
Nderu (tanah sengketa), Alfons Juru mendapat pembagian tanah di
kampung Kumba dan satu bidang tanah di Lingko Ranggo; Bon
Eduardus mendapat pembagian tanah di Lingko Poong Kelang;
Untuk membuktikan dalil bantahan tersebut Termohon Kasasi / Tergugat
Terbanding mengajukan bukti Surat Pembagian Warisan oleh Bapak
Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) tertanggal 25
April 2002 bertanda T-3. Selain bukti surat juga mengajukan saksi
Damianus Baeng, Siprianus Gun, Mikhel Siong dan Velens Mpahar. Saksi
Damianus Odot, Silversier Baeng dan Siprianus Gun dalam
keterangannya menerangkan bahwa : Saksi hadir pada saat pembagian
tanah di rumah Alfons Juru pada tahun 2002; saksi hadir karena
diundang oleh Aleks Jemadu; Saat pembahasan pembagian tanah cukup
alot karena Alfons Juru dan Bon Eduardus mengusulkan supaya tanah di
Lingko Nderu (tanah sengketa) harus dibagi 3; Aleks Jemadu menyetujui
usulan tersebut mua tanah harus dibagi 3 (tiga); Sementara Aleks, Alfons
dan Edu bertengkar keluarlah mama Apolonia Jelamu dari dalam kamar
dan Wgmakan saya tidak setuju kalau tanah di Lingko Nderu dibagi 3;
tanah di Lingko Nderu itu bagiannya Aleks Jemadu, Alfons Juru dapat
tanah di Lingko Ranggo dan tanah rumah ini, sedangkan Edu dapat

Halaman 29 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Apabila gugur masuk Kamar dan tidak keluar lagi;
Jadi dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi dua kali pembagian harta warisan oleh bapak Galus Onggot kepada Alfons Edu Bon dan Aleks Jemadu yaitu : Pertama tahun 1986 pada saat Bapak Galus Onggot masih hidup telah dilakukan pembagian secara lisan atas tanah warisannya kepada Alfons Juru. Edu Bon dan Aleks Jemadu selaku ahli warisnya/anak kandunginya; Kedua pada tahun 2002 yaitu setelah bapak Galus Onggot (Alm.) meninggal dunia tahun 2000 kemudian Bapak Galus Onggot (Alm.) membagi tanah warisannya secara tertulis di hadapan saksi Damianus Odot, Silvester Baeng dan Siprianus Gun adalah sesuatu hal yang sangat irrasional. Secara adat budaya aakat adat Manggarai bahwa pembagian tanah tidak pernah Lenakan dua kali oleh pewaris melainkan hanya satu kali saja, dan juga tidak pernah terjadi orang yang telah meninggal dunia kemudian kembali untuk membagi harta warisannya secara tertulis kepada anak-anaknya; Bila benar telah terjadi pembagian tanah warisan oleh bapak Galus Onggot (Alm.) sendiri pada tahun 1986, apa alasannya Aleks Jemadu (Alm.)/suami Tergugat/Terbanding pada tahun 2002 mengundang saksi-saksi silvester Ba'eng, Damianus Odot, Siprianus Gun. John Ketiru (Alm.) dan tokoh masyarakat lainnya sebanyak sekitar 30an orang untuk menyaksikan pembagian terhadap tanah warisan yang telah dibagikan bapak Galus Onggot (Alm.) sendiri pada tahun 1986, teristimewa pembagian tersebut dilakukan secara tertulis;

Jalan bukti surat bertanda T-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding jelas tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini. Sesuai fakta bahwa terhadap tanah warisan bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) tidak pernah dilakukan pembagian baik oleh bapak Galus (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) sendiri pada saat mereka masih hidup maupun setelah bapak Galus (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) meninggal dunia Para Penggugat dan Aleks Jemadu (Alm.) tidak pernah berkumpul bersama untuk mengadakan pembagian, mensertifikatkan maupun menjual tanah sengketa warisan bapak Galus Onggot (Alm.) dan tama Apolonia Jelamu (Almh.);

7. Bahwa dari keterangan 5 orang saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi Para Penggugat/Para Pembanding yaitu Petrus Urut, Alfridus Feri, Elias Gos, Yosep Jebeot, Konstantinus D.Pongko dan saksi Aloisius Kantar telah memperoleh fakta hukum bahwa: Benar saksi kenal Bapak Galus Onggot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama Apolonia Jelama ada 8 orang yaitu Aleks Jemadu, Alfons Juru, Ria Nuer, Adel Jedius, Edu Bon, Seno, Neli dan Sedis; Benar saksi tahu Yuliana Sdin/Tergugat/Terbanding adalah isteri dari Aleks Jemadu (Alm.), Benar saksi tahu anak dari Bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelama (Almh.) ada dua orang yang meninggal yaitu Adel dan Aleks Jemadu; Benar saksi tahu Adel Jedius ada anak satu orang yaitu Lili; Benar saksi tahu Bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu memiliki tanah ada 3 (tiga) bidang yaitu tanah sawah di Rango, Tanah di Poong Kelang dan tanah di Lingko Nderu (tanah sengketa); Benar saksi tahu tanah di Lingko Nderu adalah tanah tukar dengan tanah milik bapak Galus Onggot di Lingko Ntung pada tahun 1977; Benar saksi tahu tanah di Lingko Nderu awalnya dikerjakan oleh Alfons Juru sejak 1977 sampai tahun 1994, dari tahun 1995 tanah tersebut dikerjakan oleh Aleks Jemadu; Benar saksi tahu Alfons Juru ada rumah perman di Kumba samping rumah Gendang Kumba; Benar saksi tahu tanah rumah dari Alfons Juru di Kampung Kumba adalah milik dari 3 turunan yaitu Galus Onggot, G ulus Onggot, Paulus Megong dan Petrus Logong. Kalau ada acara adat dari ketiga turunan tersebut selalu dilakukan di rumah Alfons Juru; Benar saksi tahu semasa hidupnya Bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Mpmonia Jelamu tidak pernah membagi tanah warisannya kepada anak-anaknya dan juga saksi tahu setelah Bapak Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu meninggal semua anak-anaknya tidak pernah berkumpul bersama untuk mengadakan pembagian warisan atau bersepakat untuk menjual tanah sengketa di Lingko Nderu. Benar saksi tahu tanah sengketa di Lingko Nderu adalah warisan dari Bapa Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu;

Benar saksi Elias Gos pada tahun 2002 pernah dimintai oleh Yuliana Sdin/Tergugat/Terbanding untuk menandatangani sebuah surat yang belum ada isinya dan belum ada meterai; namun surat tersebut hanya berisikan tulisan nama-nama saksi yaitu saksi Martinus Kum, Jon Ketiru, Elias Gos, Damianus Odot dan Silvester Baeng; Benar saksi Elias Gos menandatangani surat tersebut setelah terlebih dahulu menanyakan kepada Yuliana Sdin/Tergugat/Terbanding "ini surat apa?" dan dijawab oleh Yuliana Sdin "surat pembagian warisan" selanjutnya saksi Elias Gos bertanya lagi "apakah kamu sudah sepakat untuk membagi warisan?", Yuliana Sdin jawab "sebentar kami dekati"; Benar saksi Elias Gos menandatangani surat tersebut ditempai yang ditunjuk oleh Yuliana Sdin dikarenakan saksi Elias Gos tidak tahu baca dan tidak tahu

Halaman 31 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar saksi Elias Gos tergugat/terbanding bersama satu orang anak kecil yang datang ke rumah saksi Elias Gos pada malam hari sekitar pkl 07.00 malam; Benar saksi Elias Gos tidak pernah diundang berkumpul di rumah Alfons Juru untuk membicarakan pembagian warisan dari bapa Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu;

Benar saksi Konstantinus D.Pongko biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Lalang", Benar saksi Konstantinus D.Pongko yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Lalong" tidak pernah tahu dan tidak pernah berkumpul di rumah Alfons Juru untuk menyaksikan pembagian warisan dari bapa Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu;

Benar saksi Yosep Jebeot biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Yos", benar saksi Yosep Jebeot yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Yos" tidak pernah tahu dan tidak pernah berkumpul di rumah Alfons Juru untuk menyaksikan pembagian warisan dari bapa Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu, Benar saksi Aloisius Kantor biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Alo Ciu". Benar saksi Aloisius Kantor yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Alo Ciu" tidak tahu dan tidak pernah berkumpul di rumah Alfons Juru untuk menyaksikan pembagian warisan dari bapa Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu; Benar saksi tahu kalau ada pembagian warisan tidak perlu hadir semua tu'a-tu'a adat;

Keterangan 5 orang saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, karena bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding adalah berupa keterangan Ahliwaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Satar Tacik (pemekaran dari kelurahan Tenda), Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai untuk menerangkan sekaligus mendukung dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding bahwa benar Bapa Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu hanya memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah di Lingko Ranggo, tanah di Lingko Poong Kelang dan tanah di Lingko Nderu, serta mendukung dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat /Para Pembanding bahwa benar harta peninggalan Bapak Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu tersebut belum pernah dibagiwariskan kepada Para Pemohon isi semula Para Penggugat/Para Pembanding dan Aleks Jemadu suami Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding Yuliana Sdin selaku anak kandung/ahli waris dari bapak Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu;

Halaman 32 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini juga dapat dilihat tidak dipertimbangkannya

keterangan saksi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para
Pembanding atas nama Konstantinus D. Pongko yang biasa dipanggil
sehari-hari dengan nama "Lalong", saksi Yosep Jebeot yang biasa
dipanggil sehari-hari dengan nama "Yos", dan saksi atas nama Aloisius
Kantar yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Alo Ciu" dikaitkan
dengan keterangan saksi Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat /
Para Terbanding atas nama Silvester Baeng. Karena saksi Para Termohon
Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding atas nama Silvester Baeng
di depan persidangan menerangkan bahwa: Yang hadir pada saat
pembagian warisan di rumah Alfons Juru tahun 2002 sekitar 30 an orang,
dan yang sempat saksi ingat adalah Yos (sebutan untuk saksi yang nama
lengkapnya Yosep Jebeot), Lalong (sebutan untuk saksi yang nama
lengkapnya Konstantinus D.Pongko) dan Alo Ciu (sebutan untuk saksi
nama lengkapnya Aloisius Kantar). Namun saksi Yosep Jebeot
yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Yos", Aloisius Kantar
yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Alo Ciu" dan saksi atas
nama Konstantinus D.Pongko yang biasa dipanggil sehari dengan nama
"Lalong" di depan persidangan secara tegas mengatakan tidak pernah
tahu dan tidak pernah berkumpul di rumah Alfons Juru untuk
menyaksikan pembagian tanah warisan dari bapak Galus Onggot dan
nama Apolinia Jelamu; Selanjutnya menerangkan pula bahwa kalau ada
pembagian warisan tidak perlu hadir semua tu'a-tu'a adat;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding
berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dari Majelis
Hakim Tingkat Pertama pada halaman 76 alinea pertama yang pada
rokoknya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para
Penggugat maupun Para Tergugat menerangkan bahwa tanah di Kumba
telah dibangun rumah permanen oleh Alfons Juru dan tanah di Poong
Kelang telah dibangun rumah permanen oleh Eduardus Bon dihubungkan
dengan bukti surat T -3 maka terdapat persangkaan bahwa benar telah
bagian warisan harta milik bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia
Jelamu (Almh.);
Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding sangat
berkeberatan dengan pertimbangan hukum tersebut karena tanah tempat
bangun rumah dari Penggugat Alfons Juru di Kumba bukan tanah milik
pribadi dari bapak Galus Onggot (Alm.) melainkan tanah milik bersama
dari 3 bersaudara yaitu: Paulus Megong (alm), Petrus Logong (Alm.) dan

Halaman 33 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengurus adat dari ketiga turunan tersebut;

Demikianpun Penggugat Eduardus Bon membangun rumah di tanah Lingko Poong Kelang bukan berdasarkan pembagian oleh bapak Galus Onggot (Alm.), Tanah tempat bangun rumah dari Penggugat Eduardus Bon di tanah Lingko Poong Kelang tersebut masih merupakan hak bersama dari semua ahli waris/anak kandung dari Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) yaitu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding dan Aleks Jemadu (Alm.)/suami Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding Yuliana Sdin;

9. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertama pada halaman 76 alinea kedua dari atas yang membantah dan/atau menolak dalil gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat/Para Pembanding yang mendalilkan bahwa Para Pemohon Para Penggugat/Para Pembanding dan Aleks Jemadu adalah ahli waris dari bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) dengan alasan sistem kekerabatan masyarakat adat Manggarai bersifat Patrilineal atau Patriarkat di mana yang berhak mewaris harta orangtua hanyalah anak laki-laki. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pengugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut karena meskipun secara hukum adat bahwa yang berhak mewaris harta peninggalan orang tua hanyalah anak laki-laki, namun dalam praktek sehari-hari dewasa ini sudah tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pembagian warisan; Anak laki-laki maupun anak perempuan semuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapat warisan orang tua;
10. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) pada halaman 76 alinea ketiga dan alinea terakhir tentang kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa telah dibagi waris dan pembagian waris tersebut adalah sah menurut hukum adat yang berlaku di masyarakat Manggarai; Dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat/Para Membanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan bahwa objek sengketa belum dibagi waris, sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa telah dibagi waris; Bahwa terhadap kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum.

Halaman 34 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang nama lengkapnya Konstantinus 2 Pongko)

dan Alo Ciu (sebutan untuk saksi yang nama lengkapnya Aloisius Kantar).

Namun saksi Yosep Jebeot yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Yos", Aloisius Kantar yang biasa dipanggil sehari-hari dengan nama "Alo

Ciu" dan saksi atas nama Konstantinus) Pongko yang biasa dipanggil sehari

dengan nama "Lalong" di depan persidangan secara tegas mengatakan

tidak pernah tahu dan tidak pernah berkumpul di rumah Alfons Juru untuk

menyaksikan pembagian tanah warisan dari bapak Galus Onggot dan

mama Apolinia Jelamu. Selanjutnya menerangkan pula bahwa kalau ada

pembagian warisan tidak perlu hadir semua tu'a-tu'a adat;

Keterangan saksi Damianus Odot, Silvester Ba'eng dan Siprianus Gun

tersebut di atas saling bertentangan satu sama lainnya;

Jadi bukti surat bertanda T-3 maupun keterangan saksi-saksi yang

diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang satu sama

lainnya saling bertentangan sebagaimana uraian di atas menurut hemat

kami tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding juga

berkeberatan dengan pertimbangan hukum tersebut karena hukum adat

pada umumnya dan hukum adat Manggarai khususnya pada dasarnya

tidak tertulis, teristimewa dalam hal pembagian harta warisan oleh orang

tua dilakukan tidak secara tertulis dan juga tidak perlu mengundang

semua tu'a-tu'a adat dan/atau tokoh masyarakat untuk menyaksikan

pembagian warisan tersebut;

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Para Pemohon Kasasi/Para

Penggugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatan

bahwa terhadap tanah objek sengketa belum dibagi waris, dan sebaliknya

Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil

jawaban bahwa tanah objek sengketa telah dibagi waris;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 77

yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi/

Tergugat/ Terbanding mensertifikatkan dan menjual tanah sengketa kepada

Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 bukan merupakan perbuatan

melawan hukum adalah sangat tidak berdasarkan dan tidak beralasan

cukup menurut hukum. Karena secara hukum Termohon Tergugat/

Terbanding tidak berhak mensertifikatkan dan menjual tanah sengketa

warisan bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.)

yang masih merupakan hak bersama Para Pemohon kasasi/Para

Penggugat/Para Pembanding dan Aleks Jemadu (alm)/Suami Termohon

Halaman 37 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mama Apolonia Jelamu - tidak pernah dilakukan

pembagian baik oleh bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (almh) sendiri pada saat mereka masih hidup maupun setelah bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) meninggal dunia Para Penggugat dan Aleks Jemadu (Alm.) tidak pernah berkumpul bersama untuk mengadakan pembagian, mensertifikatkan maupun menjual tanah objek sengketa warisan bapak Galus Onggot (alm) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) tersebut; Oleh karena itu semua tanah-tanah warisan bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) termasuk tanah sengketa tersebut masih merupakan hak bersama seluruh ahli waris bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (almh) yaitu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding dan Aleks Jemadu (Alm.)/ suami Termohon Kasa si/Tergugat/Terbanding. Sehingga secara hukum perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang mensertifikatkan dan menjual tanah objek sengketa tanpa kesepakatan bersama Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding sebagai sesama ahli waris yang masing-masing mempunyai hak yang sama atas tanah objek sengketa warisan bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk memberitahukan dan/atau bersepakat dengan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding sebagai sesama ahli waris, bertentangan dengan hak subjektif Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, kesusilaan maupun kepatutan dalam masyarakat;

11. Bahwa demikianpun pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti surat T-3 maka tanah sengketa telah dibagi waris pada tanggal 25 April 2002, dengan demikian sejak tanggal 25 April 2002 tanah sengketa sah menjadi milik Aleks Jemadu (Alm.) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan cukup menurut hukum. Hal ini menunjukkan ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mencermati dalil jawaban Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, karena dalil jawaban "Termohon Kasasi / Tergugat/Terbanding telah terjadi pembagian tanah warisan oleh bapak Galus Onggot (Alm.) pada tahun 1986; Kemudian dalil juga bahwa ada pembagian secara tertulis pada tahun 2002 setelah rapak Galus Onggot meninggal dunia. Dari fakta hukum ini maka pertanyaan kritis muncul tentang dasar kepemilikan Aleks Jemadu (Alm.)/suami Tergugat/

Halaman 38 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun 1986. sejak itu masih hidup, ataukah berdasarkan bukti surat;

Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding semuanya merupakan rekayasa semata karena *de facto* terhadap tanah warisan termasuk tanah sengketa warisan bapak Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.) tidak pernah dibagi wariskan oleh Galus Onggot (Alm.) dan mama Apolonia Jelamu (Almh.);

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) juga tidak cermat memutuskan perkara *a quo*, karena masih ada dalil Termohon Tergugat/Terbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama yaitu tentang dalil adanya pembagian harta oleh bapak Galus Onggot (Alm.) pada tahun 1986. Karena dalil pembagian harta warisan oleh bapak Galus Onggot pada tahun 1986 tersebut dan juga dalil adanya pembagian tertulis pada tahun 2002 menjadi dasar pengklaiman Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding atas tanah sengketa sebagai miliknya;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dalil Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai alasan yang cukup menurut hukum dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Tergugat adalah istri dari Aleks Jemadu, sedangkan Aleks Jemadu adalah anak kandung dan ahli waris dari Galus Onggot dan Apolonia Jelamu dan dari bukti T-3 berupa Surat Pembagian Warisan tanah objek sengketa merupakan hak dan bagian dari Aleks Jemadu sedangkan para Penggugat sudah mendapatkan bagian tanah yang lain, sehingga Tergugat sebagai isteri dan ahli waris Aleks Jemadu berhak atas objek sengketa sehingga pensertifikatan dan penjualan objek sengketa oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan bukti surat T-3 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat pembagian warisan telah dibenarkan oleh saksi Damianus Odot dan saksi Silvester Baeng yang telah membenarkan tanda tangannya di dalam bukti surat tersebut dan menerangkan bahwa sudah ada pembagian warisan harta milik bapak Galus Onggot dan mama Apolonia Jelamu;

Bahwa berdasarkan bukti surat T-3 berupa akta di bawah tangan, yang dibuat dan diberi cap jempol oleh mama Apolonia Jelamu dan ditandatangani

Halaman 39 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Silvester Baeng Baeng dan Silvester Baeng Baeng

mengakui dan membenarkan apa yang tertulis dalam bukti surat tersebut dan tanda tangan mereka di dalam bukti surat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Tergugat mensertifikatkan tanah objek sengketa setelah tanah tersebut dibagi waris, dan perbuatan Tergugat tersebut dilakukan setelah suami Tergugat meninggal, dalam hal ini Tergugat bertindak sebagai ahli waris yang sah dari suaminya;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALFONS JURU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ALFONS JURU, 2. YULITA SUNARTI DAIMAN WAWUNG, 3. VICTORIA NUER, 4. BON EDUARDUS, 5. SUSANA JENAU, 6. KORNELIA SEDIA, 7. PRAKSEDIS TIMA** tersebut;

Halaman 40 dari 41 hal.Put. Nomor 542 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- 1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
- 2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
- 3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001